



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 161/D-10/ V /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup perlu dinilai dalam rangka penentuan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Bupati membentuk tim pelaksana indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025.

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 5 Mei 2025  
~~BUPATI LUWU TIMUR,~~



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 161/D-10/ V /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS  
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN  
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INDEKS  
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur  
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- III. Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan  
Kerusakan Lingkungan Hidup
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan  
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang  
4. Kepala Dinas Perhubungan  
5. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
6. Kepala Bidang Penataan dan Penataan  
Lingkungan Hidup  
7. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3  
dan Persampahan  
8. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan  
Persampahan  
9. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan  
10. Kasubag Perencana dan Kepegawaian DLH  
11. Zulfikri Sultan, S.Hut, MM (Pengedali Dampak  
Lingkungan Ahli Muda)  
12. Baso Majuanna U, SP (Pengedali Dampak  
Lingkungan Ahli Muda)  
13. Rini Wahyuni, ST (Pengawas Lingkungan Hidup  
Ahli Muda)  
14. Furkhan Hidayat, S.Si (Pengawas Lingkungan  
Hidup Ahli Muda)  
15. Jeni Satriani, S.Si (Pengendali Dampak  
Lingkungan Ahli Pertama)
- V. Penginput Data : 1. Indeks Kualitas Udara dan Langit Biru:  
Berwin Yosep Rangi, ST (Pengolah Data dan  
Informasi)  
2. Indeks Tutupan Lahan dan Indonesia Hijau:

Nurhafizah Basir, ST (Penelaah Teknis  
Kebijakan)

3. Indeks Kualitas Air dan Kali Bersih:

Cathrine Beatrix, ST (Penelaah Teknis  
Kebijakan)

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~




IRWAN BACHRI SYAM

5. Penginput Data:

- a. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan dan data indeks respon lingkungan hidup;
- b. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan; dan
- c. memasukan data hasil validasi secara elektronik melalui laman [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh).

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 161/D-10/ V /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS  
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN  
2025.

TUGAS TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025

1. Pengarah:
  - a. memberikan arahan terkait pelaksanaan dan evaluasi IKLH; dan
  - b. memberikan arahan tata waktu pelaksanaan IKLH dan pelaporan indeks respon kualitas lingkungan hidup.
  
2. Ketua:
  - a. menyusun rencana agenda pelaksanaan IKLH dan indeks respon kualitas lingkungan hidup;
  - b. melakukan perhitungan IKLH dan penyusunan profil indeks respon kualitas lingkungan hidup;
  - c. melakukan koordinasi kesepakatan titik pantau, target dan/atau capaian untuk indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan; dan
  - d. melakukan ekspos sementara dan final perhitungan IKLH dan profil indeks respon kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.
  
3. Koordinator:
  - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan IKLH dan indeks respon kualitas lingkungan hidup;
  - b. melakukan evaluasi data kualitas lingkungan;
  - c. melakukan koordinasi pengembangan kriteria untuk program kali bersih, program langit biru, dan program Indonesia hijau;
  - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim pelaksana regional dan pusat dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengambilan data pemantauan kualitas lingkungan.
  
4. Anggota:
  - a. melakukan pengambilan dan pengumpulan data IKLH;
  - b. menghimpun data profil indeks respon lingkungan hidup; dan
  - c. mengikuti setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan perhitungan IKLH dan indeks respon kualitas lingkungan hidup.